

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 171 / 41 / 2004

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah terbentuknya Fraksi – fraksi, dan Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran tugas – tugas DPRD perlu dibentuk Panitia Anggaran ;
- b. bahwa Panitia Anggaran tersebut huruf a diatas, terdiri dari unsure Pimpinan DPRD sebagai Ketua dan Wakil Ketua, unsur Komisi dan utusan Fraksi sebagai anggota, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 2 September 2004 ;
- c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Anggaran tersebut huruf b, yang telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;